

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembahasan Umum Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang baru, dimana gabungan antara ilmu sosiologi dan hukum, antara sosiologi dan hukum merupakan ilmu yang berbeda karena sosiologi merupakan ilmu yang menguraikan masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat baik secara individu maupun kelompok, sedangkan hukum merupakan ilmu yang berupa norma-norma dan sanksi dengan bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dengan bertujuan menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah kekacauan.

Pertumbuhan budaya dan gejala-gejala sosial pada sebuah masyarakat adalah hal yang alami, budaya tersebut akan menyesuaikan tempat dan waktu. Suatu daerah akan memiliki budaya tertentu yang di pengaruhi dengan letak geografisnya, ia pun akan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya perubahan waktu, perubahan budaya dan gejala sosial pada masyarakat sebetulnya lebih dipengaruhi kecondongan-kecondongan masyarakatnya untuk melakukan sesuatu.

Hukum Islam menurut istilah adalah perintah Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik mengandung perintah, ketetapan, larangan dan pilihan.¹ Jadi sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosioal di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syari'at islam.²

Berikut pendapat para ahli sosiolog tentang sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto mengatakan, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan berdasarkan analitis dan empiris, kemudian menganalisis atau mempelajari gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat yang mana terdapat

¹ Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 5.

² Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, 18.

hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.³

- b. R. Otje Salman mengatakan, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari antara hukum dengan hubungan yang terjadi dimasyarakat melalui konflik sosial yang terjadi dengan cara pendekatan empiris.⁴
- c. Satjipto Rahardjo mengatakan, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam konteks sosialnya.⁵

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan dasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.⁶

2. Fungsi sosiologi hukum Islam

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sosiologi hukum merupakan cara untuk menganalisis perilaku-perilaku yang ada di masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial, berikut kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kemampuan-kemampuan dan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial yang terjadi.
- b. Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap cara kerja hukum dalam masyarakat, berupa pengontrol sosial atau sebagai salah satu cara untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi dalam masyarakat agar dapat mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 1.

⁴ R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Amrico, 1992, 13

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...* 1.

⁶ Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, 79

- c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan atas jalannya suatu hukum serta kemampuan untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas hukum yang ada didalam masyarakat itu sendiri.⁷

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa sosiologi hukum Islam itu sendiri memandang hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat melalui sudut luar dengan menitik beratkan pada interaksi sosial pengguna hukum atau masyarakat untuk mematuhiinya, dengan tujuan menelaraskan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam merupakan pola-pola perilaku masyarakat sebagai wujud dari setiap kelompok sosial meliputi sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan dalam masyarakat
- b. Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat yang mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi atau respon masyarakat di seputar hukum Islam
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam⁸

4. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, yang tumbuh kembangnya saling berpengaruh dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun. Perubahan sosial juga dapat terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi dan disesuaikan dengan kondisional masyarakat. Sementara hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan jika tidak diketahui persis maknanya, misalnya

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 26

⁸ M. Rasyid Ridha, "Analiss terhadap Pemikiran M.Atho'Mudzhar Al Ahkam," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol. 7: 2, Desember 2012, 300.

adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syari'ah atau syari'at, fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁹ Istilah adaptasi, segera berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial disini jelas bukan merupakan istilah teknis yang “*transformasi sosial*” istilah ini lebih dipergunakan dalam pengertian umum untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial.¹⁰ Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial :

- a. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
- b. Hukum sebagai sarana kontrol engineering : penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.¹¹

Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹² Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, 42

¹⁰ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : AlIkhlas, 1995, 44

¹¹ Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983, 76-77.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, 100-101

Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolute dan otoriter yang karenanya abadi, dikembangkan dari dua sudut pandang. Pertama mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Yaitu: hukum dan teologi, hukum dan epistemologi. Sudut pandang kedua berasal dari definisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai system aturan- aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas.

Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum :

- a. Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan absolut dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah.
- b. Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam periode pembentukannya menjauhkannya dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan dan Negara.
- c. Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai¹³

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata pembaruan silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekontruksi, rekontruksi, tarjih, islah dan tajdid. Diantara kata-kata itu yang paling banyak digunakan adalah kata- kata islah, reformasi, dan tajdid. Islah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.¹⁴

¹³ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, 27

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, 218

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, hukum, sosial ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.¹⁵

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Terkait Dengan Hukum Islam

Gagasan kritis tentang seputar hak-hak asasi, antara lain hak untuk mengutarakan pendapat dan gagasan, secara kebetulan telah mempertanyakan untuk apa hukum itu dibuat. Karena hukum bagi perspektif kritis hak-hak asasi merupakan bentuk kekangan terhadap kebebasan manusia. Sementara kekangan tersebut meskipun sedikit menuntut adanya alasan atau pembenaran yang kuat.

Roscoe Pound mengatakan sedikitnya terdapat 12 konsepsi hukum dan masing-masing mempunyai arti yang berbeda-beda. Di antara ke-12 konsepsi hukum tersebut antara lain ada yang mengatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama yang telah disepakati oleh para dewa, karena ia dianggap sebagai penunjuk jalan manusia. Hukum juga diartikan sebagai refleksi dari kebijakan atau kepentingan dari penguasa. Di pihak lain, hukum juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.

Konsep hukum di atas, masing-masing mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan atau kebijakan dari penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Sepertinya hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsep yang terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda.

¹⁵ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam : Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2006, 139-140

Pertama : fungsi “*basyira*”, yaitu fungsi penggembira, pemotivasi dan pendorong. Kedua : fungsi “*nadzira*”, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi *basyira*, pada langkah berikutnya manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatan, ikatan-ikatan yang disertai dengan berbagai ancaman Tuhan. Kesadaran ini muncul karena atas fungsi *basyira*, sebagai fungsi penggembira, pemotivasi yang dibarengi dengan janji- janji Tuhan.

Disanalah akan terjadi proses transaksional suatu hukum, yaitu antara hukum Tuhan yang bercorak ancaman dan peringatan dengan hukum Tuhan yang bercorak balasan dan pahala. Transaksi itu pada gilirannya akan melahirkan kesadaran manusia untuk menggabungkan dua corak pesan ayat Tuhan tersebut. Transaksi tersebut bukan berarti membuka kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan teks yang telah tersusun secara mutlak. Tetapi transaksi itu bisa dilihat dari semangat teks wahyu yang adaptif, komunikatif, dialogis dan kompromistis terhadap tuntunan perkembangan sosial budaya.

Itulah sebabnya, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakan sifat yang kaku, yang berarti fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua dan seterusnya. dengan kata lain manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum, pada saat yang sama mereka menyadari bahwa di balik semua itu semua terdapat sejumlah janji-janji Tuhan yang lain. Hal ini Sama saja artinya manusia dihadapkan pada dua pilihan tanpa harus memaksimalkan kehendaknya. Di satu pihak, hukum islam memiliki sifatnya yang doktriner dan normatif, namun di pihak lain ia menerima perubahan-perubahan, dan dalam aplikasinya selalu ada pintu ijtihad yang memberi peluang untuk menyesuaikan dengan realita. Oleh karena itu tidak heran jika dalam kaidah-kaidah fiqhiyah banyak yang besinggungan dengan argumentasi di atas.¹⁶

¹⁶ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2008, 44-46.

B. Hukum Perceraian dan Faktor Penyebab Perceraian Secara Umum

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah sebuah kalimat yang terdiri dari kata “*cerai*” dengan tambahan kata imbuhan “*per*” dan “*an*” sehingga kalimat tersebut memiliki arti talak, perpisahan atau terputusnya hubungan antara suami dengan istri.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *cerai* memiliki arti putus hubungan sebagai suami istri,¹⁸ sedangkan menurut istilah, perceraian adalah Perceraian adalah putusnya hubungan dalam sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan antara suami dan dengan alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁹

Adapun Istilah perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 memuat ketentuan bahwa “*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan*”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁰ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Ada tiga hakikat yang berlaku dalam sebuah keputusan perceraian, *pertama*; lafaz “*ta-la-qa*” mengandung arti bahwa “putusnya ikatan pernikahan (perceraian) itu melalui ucapan dengan menggunakan kata *cerai*), *kedua*; melepaskan dan meninggalkan, yang artinya, perceraian adalah melepaskan dan meninggalkan sesuatu yang telah diikat, yaitu ikatan pernikahan, *ketiga*; perceraian adalah pemutus hubungan antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan, jika penyebab halalnya hubungan lawan jenis adalah sebuah pernikahan, maka hubungan intim itu akan menjadi haram ketika adanya perceraian.²¹

¹⁷ Handar subhandi, eJurnal Univ. Hasanuddin: *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian*, 2014, www.researchgate.net di akses pada 18 Januari 2021

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, “*tentang cerai*”, dalam *KBBI offline V.0.4.0*

¹⁹ Zamahsari, *Tinjauan Umum Tentang Perceraian*, 2015, digital library.unisby.ac.id. 19

²⁰ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* Palembang: Sinar Gravika, 2012, 15.

²¹ Zamahs ari, *Tinjauan Umum...*, 19-20.

Dari pemaparan terkait pengertian perceraian di atas, perceraian merupakan salah satu bentuk terputusnya ikatan sebuah hubungan dalam pernikahan karena sebab-sebab tertentu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian adalah pemutus ikatan pernikahan dan menghilangkan hak serta kewajiban antara suami kepada istri, begitu juga sebaliknya.

2. Dasar Perceraian dalam Hukum Agama dan Hukum Positif
a. Dasar Hukum Perceraian dalam Agama Islam

Al-Qur'an adalah kitabullah, yang mana didalamnya berisi tentang semua firman Tuhan yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan isi kandungan dari al-Qur'an dijadikan subur atau dasar hukum dalam Agama Islam.

Adapaun dalam hal perceraian, di dalam al-Qur'an memng tidak terdapat ayat yang secara jelas menyuruh ataupun melarang perceraian, hanya saja didalamnya terdapat ayat yang mengatur terkait perceraian bilamana hal itu terjadi.

Berikut adalah beberapa ayat yang mendasari eksistensi diperbolehkannya melakukan perceraian tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi :

- 1) QS. Al-Baqarah : 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“dan jika mereka (suami atau istri) berketetapan hati hendak bercerai, maka sungguh Allah Maha Mendengar (dan) Maha Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah : 227)²²

- 2) QS. Al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²² Al-Quran dan Terjemahnya, Surat Al-Baqarah : 227, PT. Hati Emas, Jakarta, 2013, 36

Artinya : “Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik. Haram bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran (mahar) yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.(QS.Al-Baqarah : 229)²³

3) QS. Al-Thalaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan ditunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kamu kepada Tuhanmu”.(QS. Al-Thalaq : 1)²⁴

Pengertian talak dalam Bahasa Indonesia, di sadur dari kata “*ithlaq*”, yang artinya “*meninggalkan atau melepaskan*”. Sedangkan Talak menurut istilahnya adalah melepaskan suatu ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan dari sebuah pernikahan. Talak atau yang dikenal juga dengan istilah perceraian adalah memutuskan ikatan suami istri dari sebuah hubungan pernikahan yang sah menurut Syariat Islam.

Memutuskan Perceraian adalah tindakan yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang kurang baik terutama bagi pasangan yang sudah di beri keturunan.²⁵ Di

²³ Al - Qur'an dan Terjemahnya, *Surat Al-Baqarah* : 229,... h .36

²⁴ Al - Qur'an dan Terjemahnya, *Surat Al-Talaq* : 1,... 558

²⁵ Handar Subhandi, eJurnal Univ. Hasanuddin: *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum ...*

dalam agama Islam sendiri perceraian boleh dilakukan ketika hanya dengan perceraian itu yang dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. walaupun keputusan tersebut bisa diambil dalam sebuah hubungan suami istri akan tetapi keputusan tersebut adalah sebuah keputusan yang paling dibenci oleh Allah. Maksudnya, meskipun perceraian tidak diharamkan tetapi Allah sangat membenci perceraian tersebut, oleh karena itu pemutusan perceraian sebisa mungkin dihindari.

Dalam Hukum Peradilan di Indonesia, perceraian di bagi menjadi dua, yakni cerai talak dan cerai gugat, yang dinamakan cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh suami kepada istrinya, sehingga pernikahan mereka menjadi batal. adapun prosesnya, ketika Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.

Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh istri kepada suaminya, agar pernikahan dengan suaminya tersebut menjadi batal. Begitupun sebaliknya, apabila seorang istri bermaksud bercerai dengan suaminya, maka harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah terputusnya atau batalnya hubungan pernikahan antara suami dengan istrinya yang dapat terjadi dengan dua cara, yakni talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai gugat).²⁶

Para Ulama ahli fiqih khususnya yang befaham kepada Imam Hanafi dalam berpendapat terkait hukum perceraian menurut Islam adalah, “*terlarang*”, kecuali karena alasan yang benar. hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah, sebagai berikut : “*Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai*”.²⁷ Sebab menurut faham tersebut, bercerai itu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, sedangkan perkawinan adalah suatu nikmat dan ketika kufur terhadap nikmat tersebut hukumnya adalah haram, kecuali ada unsur kedaruratan. maksudnya adalah boleh cerai apabila ketika

²⁶ Handar Subhandi, eJurnal Univ. Hasanuddin: *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum ...*

²⁷ Hadis dalam *Fikih Sunnah juz 8*, oleh Sayyid Sabiq

tidak dilakukan perceraian maka akan menimbulkan lebih banyak madhorot daripada manfaatnya.

Sedangkan menurut faham Imam Hambali dijelaskan bahwa “*Talak itu, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa juga haram*”. Hukum Talak bisa menjadi wajib ketika perpecahan di antara suami dan istri sudah di tingkat yang menghawatirkan, dan jika hakim berpendapat bahwa perceraian lah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan hubungan antara suami dan istri tersebut.

Hukum talak bisa menjadi sunnah ketika istri mengabaikan perintah serta larangan Allah dan tidak mau merubah sikap walaupun sudah diingatkan suami berulang kali, misal seperti tidak mau melakukan sholat wajib, tidak mengindahkan perintah suami dan lain sebagainya. Dalam kondisi hubungan yang seperti itu suami berhak untuk bertindak tegas kepada istrinya, dengan tujuan agar istri tersebut mau merubah sikapnya yang buruk tersebut. Hukum talak bisa menjadi haram tatkala talak itu dilakukan tanpa ada alasan yang jelas, serta tidak ada kemaslahatan yang ingin di capai atas tindakannya tersebut. Hukum talak bisa menjadi makruh dikarenakan talak itu sangat dibenci Allah SWT, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW : “*perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*”, dalam kalimat lain, ada juga yang menyebutkan : “*tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi di benci Allah selain daripada talak*”. Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar.²⁸

b. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Dalam sebuah hubungan pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami dan istri, baik mereka yang baru saja menikah ataupun mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab terputusnya ikatan pernikahan di luar sebab lain, yaitu kematian dan atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri.²⁹

²⁸ Handar Subhandi, eJurnal Univ. Hasanuddin: *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum...*

²⁹ M. Arsyad Nasution, eJurnal el-Qanuny Vol.4, No.2, 2018-*Perceraian menurut KHI dan Fiqh*, IAIN Padangsidempuan, 157

Undang-Undang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya pernikahan. Sedangkan dasar Hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta Akibatnya pada Pasal 38 dan pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113-128.³⁰

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami maupun istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama islam dan agama lain dalam perceraian ini. Pasangan suami istri Muslim dapat bercerai dengan didahului permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan Agama. Sedangkan untuk pasangan non muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik suami maupun istri melalui pengadilan negeri.³¹

Menurut Peraturan Perundang-undangan, urgensi dari adanya peraturan tentang perceraian di anggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian Negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi terealisasinya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya bidang keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, sedangkan Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat perceraian.

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sebagai dasar hukum perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14

³⁰ M. Arsyad Nasution, eJurnal el-Qanuny Vol.4, No.2, 2018-*Perceraian menurut KHI ...*,158

³¹ M. Arsyad Nasution, *Perceraian menurut KHI...*, 158

sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 199.³²

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³³

c. **Macam-macam Faktor Penyebab Perceraian**

Perceraian atau putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik berupa putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, putusan taklik talak, apabila bukti tidak dapat ditemukan karena hilang dan sebagainya maka dapat dimintakan salinanya ke Pengadilan Agama.³⁴ Menurut Pasal 38 dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Keputusan Pengadilan

Faktor Penyebab perceraian adalah keadaan atau hal-hal yang menjadi pemicu atau faktor penyebab terjadinya perceraian. di Pengadilan Agama faktor penyebab perceraian

³² AA Saputra, *Konsep Perceraian*. etheses.uin.malang. ac.id. 2014, 30-31

³³ AA Saputra, *Konsep Perceraian*, 39-40

³⁴ Rois Sa'dullah, *Perspektif Maqashid Syariah tentang cerai gugat dengan alasan murtad*, Unissula, Semarang, 2017, diakses dalam <http://repository.Unissula.ac.id>, pada tanggal 05 maret 2021, 3

secara umum sudah diklasifikasikan menjadi 13 faktor, sebagai berikut :³⁵

a. Moral :

1. Poligami tak sehat
2. Krisis Akhlak
3. Cemburu

b. Meninggalkan Kewajiban :

1. Kawin paksa
2. Ekonomi
3. Tak ada tanggung jawab
4. Penganiayaan
5. di Penjara
6. Cacat biologis
7. Kawin di bawah umur
8. Politik
9. Gugatan pihak ketiga
10. Tidak ada keharmonisan

Alasan-alasan Perceraian juga disebutkan dalam KUH Perdata :³⁶

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri apabila ada permasalahan rumah tangga yang sudah tidak ada jalan keluaranya. Secara umum kasus perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi untuk sebab terjadinya tidak bisa disamaratakan, karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

³⁵ Mazroatus Saadah, *Gender dan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi)*, Muwazah ISSN, Vol. 10 No. 1, di akses pada tanggal 05 maret 2021, 54

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab X Bagian ketiga Pasal 209

yang menyatakan bahwa perceraian terjadi apabila antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun.

Di Kabupaten Kudus sendiri kasus Perceraian yang terjadi cukup besar. Data yang penulis peroleh dari tahun 2018 terjadi sebanyak 1.547 perkara gugatan, diantara dari kasus tersebut, 892 cerai gugat yang diajukan oleh istri dan 306 cerai talak yang diajukan oleh suami. Di tahun 2019 jumlah perkara gugatan meningkat menjadi 1.627 kasus yang diantaranya sebanyak 948 kasus cerai gugat diajukan oleh istri dan 305 cerai talak diajukan oleh suami. Pada tahun selanjutnya, 2020 jumlah permohonan gugatan perceraian kembali meningkat menjadi 1.717 kasus yang diantaranya 996 cerai gugat dan 372 cerai talak yang artinya angka perceraian di Kudus didominasi gugatan istri.³⁷

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran nilai atau pandangan masyarakat mengenai perkawinan khususnya perceraian. Jika pada masa lalu perempuan cenderung bersikap pasrah dan menerima keadaan dan selalu mengalah pada laki-laki, sedangkan sekarang ini istri sudah mulai menyadari haknya dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh suami. Sehingga apabila perlakuan dari suami yang sudah tidak dapat ditolerir, maka istri akan melakukan tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan haknya, salah satunya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.³⁸

C. Penyuluh Agama

1. Pengertian dan Tujuan Penyuluh

Di dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), kata penyuluh diambil dari kata *suluh* yang artinya *obor* yang mana fungsi dari obor adalah sebagai media penerangan. Sedangkan yang dimaksud dari penyuluh adalah seseorang yang mempunyai tugas memberikan penerangan atau petunjuk. Sehingga makna yang terkandung dalam kata "*penyuluhan*" adalah suatu proses ataupun cara yang dilakukan seorang penyuluh untuk memberikan penerangan, petunjuk maupun informasi kepada

³⁷ Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kudus, *Laporan Tahunan (Laptah) dari 2018-2020*

³⁸ Mazroatus Saadah, *Gender dan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi)*, Muwazah ISSN, Vol. 10 No. 1 diakses pada tanggal 05 maret 2021, 54

orang lain yang berawal dari tidak mengerti menjadi mengerti dan yang sudah mengerti menjadi lebih paham.³⁹

Penggunaan istilah penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering digunakan untuk menyebut suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat seseorang atau lembaga yang memberikan penerangan, pengarahan ataupun transfer informasi, baik lembaga dari pemerintah maupun dari lembaga non pemerintah. Selanjutnya, arti dari pengertian penyuluhan secara khusus adalah suatu proses pemberian bantuan informasi baik kepada perseorangan atau kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis dengan harapan agar yang bersangkutan mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan kekuatannya sendiri.⁴⁰

Menurut Bimo Walgito, penyuluhan adalah bantuan yang diberikan kepada individu guna memecahkan permasalahan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Sedangkan menurut M. Arifin, penyuluhan adalah perjumpaan antara penyuluh dan yang disuluh dengan maksud tujuan mencari pemecahan suatu masalah.

Dalam pelayanannya, penyuluhan dapat dianggap sebagai proses memberi pertolongan yang etensial kepada masyarakat saat berusaha memecahkan suatu permasalahan yang mereka hadapi.⁴¹

Adapun tujuan dari penyuluhan adalah untuk memberikan penerangan maupun bimbingan kepada seseorang maupun sekelompok masyarakat dengan maksud membantu mencari pemecahan dari masalahnya dan memberikan motivasi kepada seseorang ataupun sekelompok masyarakat untuk biasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya dengan baik.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan Penyuluh Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985, adalah Pembimbing umat beragama dalam rangka pembimbingan mental, moral dan ketaqwaan

³⁹ Dodi Bayu, eLibrary: *Penyuluhan Menurut Para Ahli*, 2015. di akses pada 14 Januari 2021

⁴⁰ Asep Zaenal .A, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, PT. Grafindo Pers : Jakarta, tt, 49-50.

⁴¹ Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, PT. Bina Pariwara: Jakarta, 2001, 13-14.

⁴² Romly, *Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru...*, 14.

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

Tugas utama dari seorang penyuluh adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan keagamaan melalui pendekatan psikologis yang informatif, konsultatif serta advokatif, hal ini di atur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003.⁴³ Itulah alasan kenapa para Penyuluh Agama berkantor di KUA yang ada di setiap kecamatan, hal ini dimaksudkan agar para Penyuluh Agama bisa berkoordinasi serta bersinergi dengan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya yaitu membimbing dan mendampingi masyarakat.⁴⁴

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Tugas dan fungsi utama dari seorang Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan serta bimbingan keagamaan melalui pendekatan psikologis yang informatif, konsultatif serta advokatif, hal ini di atur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003.⁴⁵

Tugas serta fungsi dari seorang penyuluh adalah sebagai pemberi informasi kepada masyarakat atau fungsi informatif, karena Penyuluh Agama adalah salah satu sumber guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan keagamaan maupun fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga hal ini menuntut agar seorang penyuluh diharuskan terus belajar dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, melakukan kroscek atau tabayyun terkait informasi yang didapat oleh seorang penyuluh adalah keharusan, jangan sampai seorang penyuluh memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Penyuluh Agama juga berfungsi sebagai konsultatif, yang mana seorang penyuluh bisa dijadikan sebagai tempat berkonsultasi terkait permasalahan agama, keluarga atau yang lainnya. Jadi Penyuluh Agama bisa berfungsi sebagai konselor yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang di hadapai masyarakat.

⁴³ Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 *tentang pengertian penyuluh agama dan tugas pokok penyuluh agama*, diakses pada 15 Januari 2021.

⁴⁴ Azizah Erawati, *Mengenal Peran Penyuluh Agama Islam*, Kemenag Magelang, 2020, 23

⁴⁵ Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk.Waspan/9/1999, diakses pada 15 Januari 2021.

Yang terakhir, fungsi dari seorang penyuluh adalah sebagai advokatif, fungsi ini adalah lanjutan dari fungsi konsultatif dari seorang penyuluh, yang mana penyuluh dituntut mampu mendampingi seorang klien ketika sedang membutuhkan perlindungan hukum atau advokasi.⁴⁶ Tentu saja hal itu tidak dilakukan secara mandiri oleh seorang penyuluh, tetapi penyuluh bisa melibatkan berbagai pihak atau elemen masyarakat terkait, contoh dalam menyelesaikan masalah cerai gugat yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyuluh bisa berkolaborasi dengan lembaga advokasi, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, rumah sakit maupun pihak lain yang terkait, tugas penyuluh disini adalah mendampingi dari proses konsultatif, informatif dan advokatif sampai permasalahan terselesaikan dengan baik.

D. Pengertian dan Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah

1. Pengertian Sakinah Mawadah Warahmah

Keluarga merupakan salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang mana didalamnya terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan serta peranan tertentu. Dasar adanya sebuah keluarga adalah adanya suami dan istri, yang mana keduanya telah mempunyai komitmen untuk mengarungi kehidupan bersama-sama dan diikat dengan ketulusan dan kesetiaan di antara keduanya, didasari keyakinan yang dikukuhkan dalam sebuah perkawinan, di patri dengan rasa kasih serta sayang, dengan tujuan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan serta meningkatkan diri untuk mencapai ridha Allah SWT.⁴⁷

Dalam Kamus bahasa arab, Kata sakinah berarti; *al-mahabbah*, *al-waqa>r*, dan *al-t}uma'ninah*, (kenyamanan, ketentraman dan ketenangan hati).⁴⁸ Sedangkan dalam Kamus bahasa Indonesia, kata sakinah adalah ketentraman, ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan.⁴⁹

⁴⁶ Puslitbang, *Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam meningkatkan pelayanan keagamaan*, Badan Litbang dan Diklat: 2014. 23-24

⁴⁷ Sulaiman, *Pendidikan dalam Keluarga*. Alfabeta: Bandung, 1994, 152

⁴⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab dan Indonesia*, Pustaka Progresif: Surabaya 1997, 646.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, “tentang sakinah”, dalam *KBBI offline V.2.1*

Adapun secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya ada rasa ketenangan, ketentraman, kerukunan serta kedamaian. Yang mana di dalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang harmonis, penuh kelembutan dan kasih sayang di antara semua anggota keluarga.

Menurut Yunasril Ali, keluarga sakinah dalam pandangan al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang didalamnya memiliki rasa mahabah, mawadah, rahmah, serta amanah.⁵⁰ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab kata sakinah disadur dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna "ketenangan" atau lawan kata dari kegoncangan. Berbagai bentuk kata yang didalamnya terdiri dari ketiga huruf tersebut (*sin*, *kaf*, *nun*) pasti bermuara pada makna "ketenangan"⁵¹ Misalnya saja, tempat tinggal dalam bahasa Arab adalah *maskan* karena tempat tinggal adalah tempat kembali dari ramainya hiruk pikuk dunia luar dengan tujuan untuk meraih ketenangan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di mana setiap anggotanya dalam keluarga itu merasakan ketenteraman, kedamaian, serta kebahagiaan dan sejahtera lahir batin. Yang di maksud dengan sejahtera lahir adalah terbebas dari kemiskinan harta benda dan terhindar dari penyakit-penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah terbebas dari miskinnya keimanan, serta mampu bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga Sakinah memiliki Indikator sebagai berikut; *Pertama*, setia kepada pasangan (suami maupun istri); *Kedua*, bisa menjaga amanah; *Ketiga*, komunikatif; *Keempat*, saling mengerti; *Kelima*, berpegang teguh pada tuntunan Agama.

Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi dalam menghadirkannya. Keluarga sakinah harus diperjuangkan, dan yang pertama adalah menyiapkan kalbu. Sumber sakinah juga

⁵⁰ Yunasril A, *Tasawuf sebagai Terapi Derita Manusia*, Serambi: Jakarta, 2002, 200

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Lentera Hati: Jakarta, 2006, 136

⁵² A. Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Bina Rena Pariwisata: Jakarta, 2005, 148

mawaddah warahmah adalah cerminan dari kalbu yang terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.⁵³

Memang, dalam al-Qur'an diterangkan bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk menggapai sakinah (ketenangan). Namun bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis bisa mendatangkan sakinah, mawadah, dan rahmah.⁵⁴ Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki Indikator sebagai berikut; *pertama*, setia kepada pasangan (suami maupun istri); *kedua*, bisa menjaga amanah; *ketiga*, komunikatif; *keempat*, saling mengerti; *kelima*, berpegang teguh pada tuntunan Agama.⁵⁵

Di samping sakinah, dalam al-Quran menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawadah dan rahmah. Dalam penjelasan kosa katanya, mawadah berasal dari *fi'il*; *wadda yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari *fi'il*; *rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.⁵⁶

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsir Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawadah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawadah adalah sebagai ganti dari kata “*nikah*” (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti “*anak*”.⁵⁷ Menurutnya, maksud ayat “*bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang*” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi “*persenggamaan*” yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan.⁵⁸

Sedangkan Quraish Shihab, menafsirkan mawadah dengan “*jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu*”. Mawadah mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish

⁵³ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi...*137

⁵⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2004, 7

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi...*137

⁵⁶ Departemen Agama, *Al - Qur'an dan Tafsirnya...*, 478

⁵⁷ Departemen Agama, *Al - Qur'an dan Tafsirnya...*, 482

⁵⁸ Departemen Agama, *Al - Qur'an dan Tafsirnya...*, 482

Shihab, pengertian mawadah mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawadah dapat tertuju juga kepada yang kuat.⁵⁹

2. Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah

Pernikahan termasuk perbuatan hukum yang di dalamnya mengikat hubungan antara suami serta istri, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi dalam melakukan pernikahan akan menimbulkan konsekuensi hukum keperdataan di antara keduanya. Walau demikian karena tujuan pernikahan itu perbuatan yang mulia dan juga bernilai pahala, maka membina keluarga bahagia harus didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dan perlu diatur hak serta kewajiban antara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka tujuan dari pernikahan tersebut yaitu sakinah mawadah warahmah dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terwujud.⁶⁰

Peran suami maupun istri sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena kebahagiaan dari masing-masing keduanya adalah sebab dari kebahagiaan bagi anggota keluarga yang lain, dan kesusahan daring masing-masing keduanya pula penyebab kesusahan bagi anggota yang lain. Jadi masing-masing dari mereka harus berusaha untuk membuat kehidupan anggota yang lain merasa tenang dan bahagia, Inilah dasar kehidupan suami istri yang berhasil dan dasar dari keluarga sakinah mawadah warahmah dimana dalam keluarag tersebut tempat membina anak-anak dengan budi pekerti yang luhur.

Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.⁶¹ Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami istri menerapkan aturan sebagaimana telah

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi...*, 138

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi...*, 141

⁶¹ Abdul Aziz, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Munawwir dkk, Toha Putra: Semarang, 1994, 160

diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.⁶²

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami istri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.⁶³

Apabila keluarga yang dibangun betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, tentu akan menghasilkan generasi yang baik menjadi tumpuan bangsa negara dan agama. Sehingga terbentuknya keluarga sakinah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

a. Membentuk Manusia Bertakwa

Islam membina dan mendidik kehidupan manusia atas landasan ajaran tauhid, kemudian akan tumbuh iman dan akidah, setelah memahami makna keduanya akan memmbuahkan amal ibadah dan amal salih lainnya. Amal perbuatan yang dijiwai oleh iman dan terus menerus dipelihara akan menciptakan suatu sikap hidup seorang muslim yang disebut takwa.⁶⁴ Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang makna takwa, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan

⁶² M. Rasyid, *Maghligai Perkawinan*, CV. Bahagia: Pekalongan, 1989, 75

⁶³ Abdul Kholik, eJurnal Studi Ilmu Keislaman: Vol. 1, No. 1, 2019-*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perspektif Hukum Islam*, STAIMA Cirebon, 113-115

⁶⁴ Subkhan Z, *Membina Keluarga Sakinah*, Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2004, 17

kepadamu al-Furqan (petunjuk yang dapat membedakan antara yang baik/benar dan yang salah/batil) dan menghapus segala kesalahankesalahan dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang besar”.(QS al-Anfal : 29)⁶⁵

Orang tua berperan sebagai penanggung jawab keluarga. Apabila pembinaan ketakwaan ini telah dimulai sejak dini, sejak masa kanak-kanak, maka perkembangan dan pembinaannya pada saat dewasa kelak akan lebih mudah. Pembinaan ini dapat ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat, baik formal maupun informal. Maka pada perkembangan selanjutnya akan melahirkan manusia-manusia bertakwa yang siap untuk membentuk keluarga sakinah yang baru. Dengan demikian, keluarga yang sakinah mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat kaitannya terhadap ketakwaan, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

b. Membentuk Masyarakat Sejahtera

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tenteram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain, adanya keseimbangan dalam keberagaman, ekonomi dan sosial di samping tumbuhnya perhatian untuk kesejahteraan anggota masyarakat lainnya. Masyarakat sejahtera akan menjadi tempat bernaung bagi manusia-manusia bertakwa yang melahirkan keluarga sakinah. Dalam masyarakat yang sejahtera manusia yang bertakwa dapat mewujudkan dan mengapresiasi ketakwaannya dengan baik, sebagai hamba Allah yang selalu taat sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk membentuk masyarakat sejahtera.⁶⁶

Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan manusia di bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya.

⁶⁵ Al - Qur'an dan Terjemahnya *QS al-Anfal : 29*

⁶⁶ Subhan Z, *Membina Keluarga Sakinah...*, 26

Masyarakat sejahtera akan dapat terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga sakinah. Sebagai lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan dunia dan akhirat, keluarga sakinah sanggup melahirkan manusia bertakwa yang mampu bertanggungjawab atas kesejahteraan manusia lain, dan sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, keluarga sakinah memiliki peran ganda, yaitu di samping dapat melahirkan manusia-manusia bertakwa, juga keluarga-keluarga sakinah dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.⁶⁷

Keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang diliput rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*sakinah*), maka keluarga harus dapat memenuhi lima pondasi yang harus dibina atau diciptakan dilingkungan keluarga, kelima pondasi itu adalah: *pertama*, pembinaan penghayatan agama islam. *kedua*, pembinaan saling menghormati. *ketiga*, pembinaan kemauan berusaha. *keempat*, pembinaan sikap hidup efisien. *kelima*, pembinaan sikap mawas diri. hubungan dalam keluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup.

Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing.⁶⁸

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁶⁹

Mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara yang mudah, diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga, berupa kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Setiap

⁶⁷ Subhan Z, *Membina Keluarga Sakinah...*, 27

⁶⁸ M Thohari, *Konsep Dasar Bimbingan Islami*, UII PRESS: Yogyakarta 2002, 62-68

⁶⁹ Abdul Kholik, eJurnal Studi Ilmu Keislaman: Vol. 1, No. 1, 2019- *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perspektif Hukum Islam*, STAIMA Cirebon, 116-119

anggota keluarga harus mampu memahami peran masing-masing, siap mentaati segala peraturan yang ada berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah kadang perlu dukungan atau masukan dari luar unsur keluarga. Adanya Sakinah, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati menjadi tenang, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁷⁰

E. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian dan Tugas Pokok Fungsi KUA (TUPOKSI)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat. Bagaimana wujud bimbingan dan layanan yang diberikan Departemen Agama tercermin pada pola dan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kudus adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf,zakat,infak dan shodaqoh.

⁷⁰ Departemen Agama, *Al - Qur'an dan Tafsirnya...*, 481

5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji⁷¹

Dari keterangan di atas, tugas pokok fungsi (TUPOKSI) dari KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA di Kabupaten Kudus adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat di daerah tersebut .

F. Penelitian Terdahulu

Maksud dari penelitian terdahulu adalah pembuktian bahwa penelitian dan penulisan karya tulis ini penting dilaksanakan dan memang sebelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan dilihat dari subyek dan obyek yang dikaji, maka dari itu penulis mencoba menyajikan beberapa referensi penelitian yang lebih dulu ada dan mempunyai keterkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Pertama, dalam tesis magister karya Nur Aliyah Rifdayuni, UIN Raden Intan Lampung (2018), yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (study kasus pada majlis ta’lim al-muhajirin sukarama II bandar lampung)*” hasil dari penelitian tesis tersebut adalah, keluarga sakinah bisa diperoleh tatkala pernikahan dilakukan secara resmi sesuai dengan tuntunan, dan perlunya memahami hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. relevansinya dengan penelitian ini terletak pada tujuan dilakukannya penelitian, yakni terwujudnya Keluarga Sakinah, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut yang menjadi fokus bahasannya adalah majlis ta’lim di bandar lampung sedang dalam penelitian ini fokus bahasannya adalah peran penyuluh di Kabupaten Kudus.

Kedua, dalam tesis magister karya Elvi Nur Ridho Khasanah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018), yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Komunitas Punk di Kota Malang*” hasil dari penelitian tesis tersebut adalah,

⁷¹ Muhammad Syakir, dkk., eJurnal: *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama dalam Melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat*, FISIP Univ. Riau, 2018, 2

keluarga sakinah bisa diperoleh tatkala pernikahan dilakukan secara resmi dengan pencatatan, hal ini dikarenakan mayoritas perkawinan yang dilakukan dalam komunitas punk adalah pernikahan *sirri* (balik tangan), Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada tujuan dilakukannya penelitian, yakni terwujudnya Keluarga Sakinah.

Ketiga, dalam sebuah Jurnal penelitian Al-Mizan Vol. 15, No. 2, 2019, IAIN Gorontalo, penulis Hasan Dau, Rizal Darwis, penelitian tersebut berjudul “*Eksistensi Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara*”. hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah, Keberhasilan Penyuluh Agama dalam meminimalisir perceraian cukup besar karena upaya yang efektif dengan bersentuhan langsung kepada keluarga yang bermasalah dan keinginan pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, sedangkan relevansinya dengan penelitian ini terletak pada tujuan dilakukannya penelitian, yakni upaya Penyuluh Agama dalam meminimalisir atau mencegah perceraian.

Keempat, dalam sebuah Jurnal penelitian Konseling Religi Vol.10, No.1,2019, IAIN Kudus, Karya Dr. Abdurrohman Kasdi yang berjudul “*Marriage Conseling as an Effort to Build a Sakinah Family; Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency*”. Yang mana hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah, Keberhasilan Penyuluh Agama dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di kabupaten demak cukup besar melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Konselor atau Penyuluh Agama Islam yang bekerjasama dengan instansi lintas sektoral di Kabupaten Demak. Adapun relevansinya dengan penelitian ini terletak pada tujuan dilakukannya penelitian, yakni upaya Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan pencarian referensi oleh penulis dalam penyusunan tesis ini, penulis belum menemukan penelitian serupa dengan judul yang sama persis identik dengan penelitian yang penulis teliti ini, yaitu “*Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama di Kabupaten Kudus dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Tahun 2018-2020*” adapun dari beberapa penelitian yang penulis sebutkan di atas adalah penelitian yang memiliki kesamaan hanya sebatas pada Obyek kajiannya saja yaitu KUA, dan tidak ada kesamaan dalam fokus kajiannya yaitu Upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta korelasinya dengan tingkat perceraian di kabupaten kudus.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian dengan metode kuantitatif berisi tentang alur penulisan yang menggambarkan munculnya rumusan hipotesis serta ada tidaknya hubungan antar variabel, walaupun ada, hubungan tersebut berupa pola simetris atau kausal. Sementara itu, dalam penelitian dengan metode kualitatif, kerangka berfikirnya itu bersifat opsional.

Kerangka berfikir kualitatif berisi tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan utama untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Adapun model penelitian dalam penulisan karya tulis tesis ini menggunakan model kualitatif, dan analitis deskriptif dengan jenis penelitiannya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).⁷²

Fokus penelitian dari karya tulis ini adalah upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama kecamatan jekulo untuk meminimalisir tingkat perceraian di kabupaten kudus dan bagaimana upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. upaya adalah suatu usaha atau ikhtiar yang dimaksudkan untuk berusaha mencari solusi, jalan keluar dalam memecahkan suatu masalah.⁷³

Sedangkan Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberikan suatu tugas, kewenangan serta tanggung jawab penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Dan tujuan dari penyuluhan adalah untuk memberikan penerangan maupun bimbingan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah termasuk pernikahan, dan memberikan motivasi serta dorongan moril untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya dengan baik.⁷⁴

Dalam penelitian yang di tulis dalam karya tulis ilmiah ini masalah yang dicari jawabannya adalah tentang apa saja upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama kecamatan jekulo untuk meminimalisir tingkat perceraian di kabupaten kudus dan bagaimana upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian (pendekatan kualitatif...*, 229

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, “*tentang upaya*”, dalam *KBBI offline V.0.4.0*

⁷⁴ Romly, *Penyuluh Agama Menghadapi Tantangan Baru...*, 16.

